

**OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM  
 BAGI MASYARAKAT MISKIN  
 (Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities)**

Ahyar Ari Gayo

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham  
 Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta

[ahvararigayo@gmail.com](mailto:ahvararigayo@gmail.com)

Tulisan Diterima: 08-07-2020; Direvisi: 14-08-2020; Disetujui Diterbitkan: 14-08-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>

**ABSTRACT**

*Every person in trouble with the law has the right to get legal assistance from the investigation until a court ruling has obtained permanent legal force. Providing legal assistance is part of human rights, especially for the poor. The provision of legal aid to the poor has been accommodated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Its practice is still not optimal with a variety of problems, both organizers and recipients of legal aid. The problem is, what is the problem that causes the suboptimal legal assistance for the poor? What are the strategic efforts that need to be made in providing legal aid for the poor? The aim is to find out what problems and efforts must be made so that the provision of legal aid to the poor can be optimal. This type of research is normative juridical with legislation approach and analysis approach to answer research problems. This research found a problem that caused inadequate legal assistance for the poor due to the small budget for each case, the lack of an accredited Legal Aid Organization and the lack of standardization guidelines for providing legal aid services. Then suggest to the government cq the Ministry of Law and Human Rights Humans to immediately issue the Standardization of Legal Aid Servants Guidelines as a reference for those involved in the implementation of legal aid for the poor.*

**Keywords:** *problematic; legal aid; poor communities*

**ABSTRAK**

Setiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum, merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktiknya masih belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik penyelenggara maupun penerima bantuan hukum. Permasalahan adalah apa problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Apa upaya strategis yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?. Tujuan adalah untuk mengetahui terkait dengan problem dan upaya apa yang harus dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat optimal. Jenis penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menemukan problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan masih kecilnya anggaran setiap pendampingan per kasusnya, masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta belum adanya standarisasi pedoman pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum, sehingga menyarankan kepada pemerintah cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan Bantuan Hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

**Kata kunci:** *problematis; bantuan hukum; masyarakat miskin*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles<sup>1</sup> harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang.

Apabila ada dua orang bersengketa datang dihadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI) Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Sementara itu, Undang-Undang NRI 1945 Pasal 28H Ayat (2) juga menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dengan memperhatikan bahwa Undang-Undang NRI 1945 Pasal 34 Ayat (1) juga menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dapat dilihat bahwa, secara substantif, bantuan hukum kepada

masyarakat miskin juga diperlukan sebagai bentuk jaminan terhadap *access to justice*.

Menilik lingkup kesejahteraan sosial, maka ketiadaan sumber keuangan yang cukup, ketiadaan penguasaan informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, misalnya, masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan sedangkan pemenuhan hak-haknya tersebut menjadi modal untuk memberdayakan dirinya berubah menjadi sejahtera. Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidi oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu:

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan
2. Lingkup sistem peradilan, dengan pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi pada Undang-Undang NRI 1945 Pasal 28F. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pemerintah perlu menyediakan informasi yang benar dan terbuka guna mendukung negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Kebebasan memperoleh informasi publik masih menjadi hal yang sangat asing bagi sebagian besar aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah. Ini merupakan hal yang bertentangan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan universal untuk memperoleh informasi publik.

1 Syprianus Aristeus, *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin* (Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya, 2019), 202.  
2 Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 2.

Hal ini berarti setiap individu punya hak, tanpa kecuali, untuk memperoleh informasi publik. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban membuka informasi publik. Kebebasan memperoleh informasi publik ini mendapat jaminan secara internasional, terutama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 19 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dimana disebut bahwa "Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan ekspresinya; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan, dan juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apapun, dan tak boleh dihalangi".

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara tegas soal pemberian bantuan hukum. Ketentuan KUHAP Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. KUHAP Pasal 56 secara tegas menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Penjelasan KUHAP Pasal 56 tersebut menyatakan bahwa: "...menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun

atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu...".

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 dan Pasal 17 juga memuat ketentuan yang menegaskan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 menyatakan bahwa: "...(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya..".

Sementara itu Pasal 18 dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa: "...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...". Dengan adanya penegasan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi kelompok khusus seperti masyarakat miskin, Negara Indonesia tentu mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga negara yang membutuhkan.

Berdasarkan ketentuan di atas dan Undang-Undang berikutnya yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), maka negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik

dari fakir miskin. Meskipun kriteria miskin dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun perubahan kriteria tersebut, seharusnya tidak menjadikan hambatan bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak fakir miskin. Termasuk hak-hak untuk mendapatkan keadilan. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan. Hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun<sup>3</sup>. Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum di pengadilan. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan lain-lain. Untuk bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diberikan sejak dilakukannya pemeriksaan di tingkat penyidikan<sup>4</sup>.

Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk mengUndangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Pasal 3, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Bantuan hukum dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menggariskan bahwa pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan oleh Advokat,

Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Kehadiran anggaran yang disediakan untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain anggaran dari APBN, sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari pemerintah di tingkat kota/kabupaten juga telah mengupayakan pemberian bantuan hukum melalui dana yang bersumber dari i Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah daerah ini menjalankan program bantuan hukum bagi warganya dengan standar dan ketentuan tersendiri, yang dinyatakan melalui kebijakan publik tingkat lokal (Perda).

Sebagai produk pelengkap dari Undang-Undang Bantuan Hukum (UU Bankum) ini, pemerintah menerbitkan produk turunan. Antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP 42/2013), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Permen 22/2013), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Permen 42/2013), Keputusan Menteri Nomor M. HH-03.03 tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (Kepmen Bankum), serta Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyaluran Dana dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum (Juknis Bankum) yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang tersebut melalui penyusunan peraturan dan regulasi mengenai verifikasi organisasi bantuan hukum, alokasi dana, tata laksana pemberian bantuan hukum gratis dan lain sebagainya.

Meski sudah diberlakukan lebih dari 9 (sembilan) tahun dan sudah diajukan Permohonan uji materiil mengajukan beberapa dalil yang menurutnya bertentangan Undang-Undang NRI 1945 yaitu, definisi Bantuan Hukum pada Undang-Undang Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum dianggap multi-interpretasi, dan tidak

3 Siti Aminah, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2006), 3.

4 Daniel Panjaitan, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia - Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: YLBHI, 2006), 51.

adanya rumusan yang jelas siapa pemberi bantuan hukum<sup>5</sup>, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ternyata belum sepenuhnya dapat berlaku secara efektif. Salah satu alasannya menurut beberapa responden dalam penelitian ini adalah peraturan yang bersifat nasional ini ternyata belum terpublikasi secara tuntas di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, pemahaman tentang bantuan hukum, baik di kalangan masyarakat maupun perangkat pelaksana bantuan hukum ini (terutama di level daerah), belum sepenuhnya berada level yang sama<sup>6</sup>.

Padahal salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Bantuan Hukum dimaksud adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, Berangkat dari pemikiran di atas maka penelitian ini diperlukan dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Apa problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian layanan bantuan hukum bagi miskin? Dan Apa upaya strategis yang perlu dilakukan dalam pengelolaan penyelenggaraan system pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?

Adapun tujuan dilakukan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan hal-hal terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di antaranya, yakni:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan perUndang-Undangan yang memberikan hak atas bantuan hukum kepada masyarakat miskin sehingga menemukan makna esensi belum optimalnya pengelolaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis persepsi para lembaga-lembaga yang terlibat dalam

pengelolaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis serta menemukan cara agar maksimal pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sehingga terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, mengenai pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam mewujudkan keadilan. Hal ini penting dilakukan untuk memperluas akses keadilan kepada masyarakat miskin melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang efektif dan efisien

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan terkait persoalan pelaksanaan pengelolaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sehingga dapat memberi kontribusi solusi bagi pembuat Undang-Undang yakni Presiden dan DPR sebagai masukan tentang model pengaturan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penyelesaian atas situasi pengelolaan bantuan hukum yang terjadi. Pengelolaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan membuat pedoman pengaturan demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

## METODE PENELITIAN

Suatu penelitian hukum sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana memahami hukum (*what is the law? how to understand the law?*) dan bagaimana mengetahui sumber hukumnya (*sources of law*)<sup>7</sup>. Berkaitan dengan pemahaman tentang penelitian hukum seperti tersebut di atas, penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa gambaran mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut.

5 Suyogi Iman Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 53.

6 Jawardi, *Fungsional Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Wawancara Dilakukan Melalui Telepon Pada Tanggal 2 Juli 2020* (Jakarta, 2020).

7 Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), 26.

Penelitian ini dikualifikasikan jenis penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri (peraturan perUndang-Undang)<sup>8</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Kemudian pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Melalui penelaahan atas pandangan dan doktrin tersebut maka akan ditemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini. Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perUndang-Undang, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah terkait dengan pembahasan suatu undang-undang.

Penelitian ini menggunakan, perundang-undangan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Kemudian Bahan hukum sekunder, meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui jurnal, majalah atau internet/website.

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah di samping studi studi kepustakaan juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden terbatas serta wawancara langsung dengan responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis imperis digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisa informasi yang didapatkan dari berbagai responden untuk menjawab permasalahan penelitian.

8 Bagir Manan, "Penelitian Bidang Hukum," *Jurnal Hukum Puslitbangkum UNPAD*, no. perdana (1999): 4.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Problematik Pengelolaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Amanat dari konstitusi tersebut ditindak lanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana dalam Undang-Undang ini diatur ketentuan mengenai peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Menurut Undang-Undang ini bantuan hukum ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan klasifikasi penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum<sup>9</sup>.

Pemberian bantun hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan lingkup

9 Angga and Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diversi* 4, no. 2 (2018): 9.

permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan hukum adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 4 Ayat (2), menyatakan bahwa bantuan hukum sebagaimana Ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai sumber dalam penelitian ini, bahwa beberapa problem yang dihadapi para instansi dan lembaga terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin diantaranya adalah sebagaimana diungkapkan responden kepada peneliti yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara secara virtual.

Menurut informasi yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara<sup>10</sup>, bahwa prosedur pelayanan bantuan yang ada saat ini sebenarnya cukup mudah. Namun, hambatan justru dirasakan dari pihak lain, seperti sulitnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau adanya dorongan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena ketakutan akan hukuman yang justru lebih berat bila didampingi (pidana), dan sebagainya. Disamping itu juga belum sangat rincinya pengaturan kriteria miskin sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran, untuk itu Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM sangat setuju apabila dalam peraturan perUndang-Undangan nantinya akan dilakukan perubahan untuk mengatur lebih rinci terkait status miskin. Hal ini agar pelaksana di lapangan memiliki panduan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani.

Begitu pun mengenai syarat dan prosedur butuh ketentuan yang lebih jelas dan terinci, serta panduan yang lebih jelas lagi sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Pokja Verifikasi dan Akreditasi dan calon Penerima Bantuan Hukum. Begitu pun soal dengan keterbatasan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum ini, kantor wilayah sangat membutuhkan peran pemerintah daerah.

Hal lain diungkapkan responden bahwa keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum, belum ada ketentuan mengenai prioritas penerima bantuan hukum. Namun, sejauh ini di Provinsi Sumatera Utara, sekali pun anggaran Pemberi Bantuan Hukum telah habis pada tahun berjalan, Pemberi Bantuan Hukum berusaha tetap memberikan bantuan hukum.

Untuk penguatan problem anggaran untuk bantuan hukum tersebut menurut responden sangat perlu melibatkan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah tersebut sangat perlu di dorong. Namun hal ini juga harus dikuatkan dalam Undang-Undang bantuan hukum. Karena tidak ada keharusan bagi Pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran tersebut.

Adanya keterbatasan anggaran yang ada dan perlunya peran serta pemerintah daerah untuk mendukung anggaran bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu ini dalam APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat 2 bahwa daerah dapat menganggarkan dalam APBD, hal ini diungkapkan responden Bapak Jawardi yang sebelum menjadi penyuluh hukum juga terlibat sebagai petugas verifikasi terhadap organisasi bantuan hukum seluruh Indonesia.<sup>11</sup>

Menyikapi harapan Kantor wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dukungan anggaran dalam APBD, Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam hal ini Biro Hukum<sup>12</sup> menyampaikan bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan system pelayan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemerintah daerah Sumatera Utara memprioritas penyelenggaraan sistem bantuan hukum dalam 5 tahun mendatang (2020–2025) yakni Program Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum sebagai Payung Hukum Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan bantuan kepada Masyarakat Miskin dan tidak mampu, oleh karena peraturan daerah belum ada maka anggaran untuk memberikan bantuan masyarakat miskin dan tidak mampu yang terkena masalah hukum belum di tampung. Apabila sudah selesai peraturan daerah mengenai Bantuan Hukum tersebut tentu Biro

10 Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Dalam Jawaban Kuesioner, 2020.

11 Jawardi, *Fungsional Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Wawancara Dilakukan Melalui Telepon Pada Tanggal 2 Juli 2020.

12 Biro Hukum Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Jawaban Melalui Kuesioner, 2 Juni 2020, 2020.

Hukum akan fokus terhadap pemberian bantuan hukum yang diharapkan setiap tahunnya akan meningkat anggarannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya masyarakat yang tidak mampu. Apabila peraturan daerah Bantuan Hukum tersebut telah selesai target jangka pendeknya adalah dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak mampu sebanyak 3 Kabupaten/Kota dan jangka panjangnya adalah seluruh Kabupaten/Kota dapat menerima program bantuan hukum tersebut.

Terkait dengan tugas dan fungsi biro hukum dalam penyelenggaraan sistem bantuan hukum, oleh karena Perda Provinsi Sumatera Utara terhadap Bantuan Hukum belum ada/masih dalam proses maka program mengenai tupoksi Biro hukum dalam penyelenggaraan program bantuan hukum tersebut belum dilaksanakan.

Problem lain juga dialami oleh pemerintah daerah Sumatra Utara sebagaimana disampaikan melalui jawaban kuesioner, bahwa selama ini pemerintah daerah belum pernah menjalin koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara dan Organisasi Bantuan Hukum serta instansi lain karena Pemerintah Daerah Sumatra Utara belum pernah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum. Oleh karena itu sampai saat ini pemerintah daerah khususnya Biro Hukum Pemerintah Sumatra Utara belum memiliki juga terkait mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) nya belum terbentuk.

Berkaitan dengan problem adanya informasi ataupun keluhan masyarakat bahwa adanya informasi prosedur pelayanan bantuan hukum dirasakan berbelit-belit, tidak mudah dipahami, dan tidak mudah dilaksanakan bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat rentan yang berkonflik dengan hukum. Menurut responden, karena biro hukum belum pernah melakukan kegiatan pemberian bantuan hukum ini maka terkait hal tersebut kami tidak memahami karena biro hukum belum pernah melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga tidak mengetahui hal-hal mengenai proses dan prosedurnya.

Terkait dengan pengaturan yang rinci terhadap status miskin agar pelaksana di lapangan memiliki panduan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani,

kami sangat, setuju hal ini diperlukan untuk memastikan si penerima bantuan memang benar-benar tepat sasaran

Begitupun berkaitan dengan proses akreditasi yang dilakukan setiap tiga tahun sekali, berhubung biro hukum belum pernah melakukan kegiatan tersebut, sehingga proses dan prosedur tidak kami ketahui, namun begitu menurut kami Proses Akreditasi dilakukan tiga tahun sekali perlu dilakukan untuk memastikan Organisasi Bantuan Hukum masih beroperasi dan masih bergerak di bidang bantuan masyarakat.

Selanjutnya untuk lebih terpenuhinya keinginan masyarakat yang tidak mampu bermasalah dengan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum, Biro Hukum Pemerintah Sumatra Utara sangat mendukung perlunya melakukan program untuk mendorong peningkatan layanan bantuan hukum bagi warga miskin karena belum semua masyarakat kabupaten/kota terakomodir menerima bantuan hukum tersebut ditambah lagi dengan anggaran yang terbatas.

Selanjutnya diungkapkan responden, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak masyarakat miskin dan kelompok masyarakat rentan untuk mendapatkan akses bantuan hukum:

1. Informasi yang diterima masyarakat yang masih minim sehingga belum banyak masyarakat yang tidak mengetahui ada program tersebut.
2. Anggaran yang ada untuk bantuan hukum masih sangat minim sementara masyarakat yang terkena dampak hukum banyak.

Sehubungan dengan pemberian pelayanan bantuan hukum ini, responden dari Biro Hukum Sumatra Utara menyampaikan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penanganan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah salah satu solusi adalah perlunya secara gencar pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan bantuan hukum ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program bantuan hukum dan perlu juga anggaran dinaikkan sehingga masyarakat dapat merasakan program pemerintah tersebut secara merata dan terpenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Problem lain juga diungkapkan oleh lembaga dan instansi yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yakni Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Organisasi Bantuan Hukum.



Menurut informasi yang di berikan Pengadilan Negeri Medan<sup>13</sup> yang merupakan salah satu instansi terlibat dengan pemberi bantuan hukum mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Medan yang juga menjadi salah satu Lembaga terlibat dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, mereka menyatakan bahwa semua masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan sudah didampingi pengacara/advokat dalam proses peradilan dengan penunjukan majelis hakim dalam perkara tertentu.

Terkait dengan pemberian bantuan hukum telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang bantuan hukum ini yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Pemberian bantuan hukum ini di Lembaga pengadilan ditangani dengan baik, baik secara jabatan struktural maupun fungsional, terlebih lagi pengadilan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk layanan Bantuan Hukum dan SOP yang dimiliki tersebut sudah terintegrasi dengan SOP instansi lainnya.

Dari sisi Sumber daya manusia dalam melaksanakan layanan Bantuan Hukum telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Terkait dengan sumber daya manusia di Pengadilan Medan hingga saat ini sudah ada 3 Lembaga Bantuan Hukum yang berbadan hukum di Pengadilan Negeri Medan.

Berhubungan dengan pendampingan bagi tersangka dalam proses pemeriksaan dalam perkara tertentu sesuai dengan diatur dalam KUHP Pasal 96. Adapun dalam rangka mekanisme dalam menunjuk seorang advokat/penasihat hukum/paralegal guna mendampingi tersangka dalam persidangan sesuai KUHP Pasal 56.

Dalam rangka pelayan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan telah tersedia anggaran untuk memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Adapun kendala yang dihadapi Pengadilan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah keterbatasan ruang di Gedung Pengadilan Negeri untuk memuat 3 (tiga) Lembaga Bantuan Hukum. Selanjutnya menurut responden, menyikapi kondisi seperti

saat ini perlu perubahan terkait dengan Undang-Undang Bantuan Hukum yakni situasi *Corona Virus Disease-19* (Covid19) perlu dilakukan pemberian layanan hukum secara virtual, dengan memanfaatkan sarana informasi dan teknologi. Disamping itu, perlunya pengawasan dalam pemberian bantuan hukum sesuai dengan tujuan undang-undang untuk memenuhi hak-hak konstitusional mereka.

Sementara itu menurut responden<sup>14</sup> dari Kejaksaan bahwa secara struktur dan fungsional kejaksaan tidak terkait tugas dan fungsi mereka, namun demikian mereka berpandangan bahwa belum sepenuhnya masyarakat miskin itu mendapatkan layanan bantuan hukum secara maksimal.

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) memiliki kewajiban yang telah digariskan dalam KUHAP. Sejak penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan, jika seseorang tersangka diancam tuntutan pidana lebih dari 15 thn s.d hukuman mati maka tersangka/terdakwa harus didampingi oleh penasihat hukum. Sama halnya dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun tetapi tersangka tersebut tidak mampu (miskin) maka pada saat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan wajib didampingi oleh penasihat hukum.

Mekanisme pemeriksaan seorang tersangka pastilah didasarkan atas mekanisme yang baku, termasuk dalam hal pemberian bantuan hukum, dimana seorang penyidik akan menginformasikan kepada tersangka akan hak-haknya termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Pihak kepolisian menanyakan kepada tersangka, apakah dalam proses pemeriksaan tersangka sudah ada pengacara atau tidak. Jika seorang tersangka harus didampingi oleh penasihat hukum dan ia tidak mampu untuk menghadirkannya sendiri maka pihak kepolisian akan mencari penasihat hukum tanpa dipungut biaya apa pun.

Pihak kepolisian memang tidak menyediakan penasihat hukum, melainkan melakukan koordinasi dengan beberapa advokat yang memang bersedia melakukan pendampingan secara cuma-cuma. Pihak kepolisian hanya sebatas memfasiliatsi tersedianya penasihat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-

13 *Pengadilan Negeri Medan, Jawaban Kuesioner Tertanggal 5 Juni 2020, 2020.,*

14 *Kejaksaan Negeri Medan, Jawaban Koesioner, Tertanggal 5 Juni 2020, 2020.,*

Undang. Meskipun pihak kepolisian sudah berusaha memfasilitasi pemenuhan hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum, namun keputusan pendampingan tetap berada pada pihak tersangka. Masih ada juga tersangka yang ternyata menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum meskipun polisi sudah menawarkannya.

Hal ini disebabkan tersangka mungkin belum mengerti hak-haknya dan tersangka sudah takut lebih dahulu apabila menggunakan penasihat hukum akan mengeluarkan biaya banyak. Sebagian masyarakat pun berpendapat bahwa penggunaan penasihat hukum malah akan menimbulkan beban tambahan, khususnya biaya untuk membayar penasihat hukum, padahal kehadiran penasihat hukum belum tentu menjamin terlaksananya proses hukum yang dikehendaki oleh para tersangka. Jika pada saat pemeriksaan, tersangka tidak mau didampingi oleh pengacara, maka pihak kepolisian memberikan form pernyataan untuk tidak didampingi oleh pengacara.

Aparat kepolisian secara umumnya berpandangan bahwa pemberian bantuan hukum kepada tersangka ini harus dilaksanakan secepatnya agar tidak sampai menghambat proses pemeriksaan dan penyidikan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Poltabes) Medan, pemberian bantuan hukum kepada tersangka selama penyidikan telah dilakukan sesuai dengan KUHAP Pasal 56, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta Perkap Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejauh ini, anggaran Poltabes hanya dipergunakan untuk memberikan bantuan hukum kepada anggota/personil polisi atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sementara itu menurut responden organisasi bantuan hukum mengungkapkan beberapa problem dan perlu mendapat perubahan terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin paling tidak ada 2 (dua) alasan besar dan substansial kenapa Undang-Undang ini harus di revisi, yaitu Undang-Undang 16 Tahun 2011 masih menitik beratkan hak mendapatkan bantuan hukum hanya dilihat dari segi kemampuan ekonominya saja yaitu harus Miskin.

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 2 syarat mutlak yang harus di peroleh oleh calon penerima bantuan hukum adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lain yang membuktikan jika yang bersangkutan adalah berasal dari masyarakat miskin, seperti kartu penerima beras raskin, dan lain-lain.

Sementara itu masih ada kelompok lain yang juga secara hukum dan mengingat tujuan dari pemberian bantuan hukum utamanya adalah bagaimana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum, maka kelompok lain yang juga sangat membutuhkan dilapangan adalah kelompok rentan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Dalam instrumen hukum kita sesungguhnya telah banyak aturan hukum yang mengatur tentang hak mendapatkan bantuan hukum bagi kelompok rentan tersebut, yakni:

- (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai salah satu kelompok rentan sesungguhnya harus diberikan perlindungan hukum berupa bantuan hukum, hal ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak), begitu juga didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 17 Ayat (1) huruf b disebutkan “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: b) memperoleh Bantuan Hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Begitu juga bila anak berada dalam posisi sebagai korban, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 18 dikatakan “setiap anak yang menjadi

Korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”, hal ini juga diperkuat didalam Pasal 3 huruf d jo Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun saat ini kita lihat hal tersebut sama sekali belum diakomodir oleh Undang-Undang Bantuan hukum kita.

- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) juga mengatur tentang hak seorang perempuan korban berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yakni dalam Pasal 10 huruf e Undang-Undang PKDRT dikatakan “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.
- (3) Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf g dikatakan “setiap calon pekerja migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak memperoleh perlindungan dan Bantuan Hukum atas tindakan yang merendahkan harkat dan martabatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dan dinegara tujuan penempatan”.
- (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang ini juga di atur tentang hak Penyandang Disabilitas atas Bantuan Hukum, bahkan dikatakan wajib harus dipenuhi yakni tepatnya dalam Pasal 29 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menyediakan Bantuan Hukum kepada penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan<sup>15</sup>.”

Jika merujuk kepada keempat Undang-Undang diatas sesungguhnya telah diatur tentang hak dan bahkan ada yang mewajibkan bagai mana agar kelompok-kelompok rentan ini dapat diberikan Bantuan Hukum baik itu berupa pelaku ataupun korban tanpa melihat kemampuannya secara ekonomi, hal ini tentu harus juga dibuka aksesnya oleh Undang-Undang Bantuan Hukum kita sebagai sarana perluasan akses terhadap keadilan.

Selanjutnya apabila merujuk Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 8 Ayat (2) dimana yang berhak memberikan Bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 3: Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi: a) Berbadan hukum; b) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang BantuanHukum;c)Memilikikantoratausekretariat yang tetap; d) Memiliki pengurus; dan e) Memiliki program bantuan hukum. Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum untuk: a) Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b) Melakukan pelayanan bantuan hukum; c) Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; d) Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum; e) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; f) Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. Sementara itu, pemberi bantuan hukum diberikan kewajiban untuk: a) Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum; b) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-

<sup>15</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Urgensi Perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum, Tahun 2020* (Jakarta, 2020).

Undang Bantuan Hukum; c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut; d) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan e) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum<sup>16</sup>.

Persoalannya yang dihadapi saat ini dimana jumlah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi dan penyebarannya merata di seluruh kabupaten kota masih sangat kurang sehingga akses masyarakat di daerah terhadap organisasi Bantuan Hukum ini sangat sulit, ditambah lagi dana yang diberikan juga sangat terbatas sehingga sangat sulit jika Organisasi Bantuan hukum di kabupaten kota lain harus memberikan Bantuan Hukum di Kabupaten Kota yang lain. Oleh karena itu menurut peneliti sebaiknya periode akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum itu dilakukan setiap tahun saja, sehingga tidak ada ruang bagi organisasi bantuan hukum yang akan melakukan akreditasi menunggu perodesasi. Dengan dilakukan setiap tahun akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum ini tentu akan membuka ruang lebih banyak organisasi bantuan hukum yang terakreditasi dengan sendirinya menambah masyarakat bermasalah dengan hukum dapat terbantu melalui kegiatan bantuan hukum tersebut. Bisa juga dengan mendorong pemerintah daerah.

Di Sumatera Utara sendiri saat ini telah ada 32 Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dimana 5 Organisasi bantuan Hukum memperoleh akreditasi B dan sisanya akreditasi C, kemudian persebarannya pun belum merata dimana 32 Organisasi Bantuan Hukum tersebut mayoritas berada di wilayah Medan yakni sebanyak 14 Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Problem lain yang dihadapi Sumatra Utara dalam kegiatan pelayan bantuan hukum ini yakni masih ada 17 kabupaten/kota yang sama sekali belum memiliki Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi sehingga hal ini sangat menyulitkan

bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut untuk mendapatkan program kegiatan pelayanan hukum bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum.

Disamping mempercepat periode akreditasi sebagai salah satu alternatif memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini. Alternatif lain juga sangat penting agar Peran Paralegal diperjelas dan juga diperkuat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, mulai dari mekanisme perekrutan, hubungan Paralegal dengan Organisasi Bantuan Hukum, Standar Pelatihan bagi Paralegal sampai kepada tugas dan fungsi seorang Paralegal, sehingga lebih memperluas akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat, karena bagi LBH sendiri keberadaan Paralegal dirasa sangat membantu dalam melakukan kerja-kerja advokasi dan juga Bantuan Hukum, memang saat ini Paralegal ini tidak bisa melakukan pendampingan dalam tingkat litigasi, namun pada tahap Non-litigasi mereka sangat membantu dan bahkan banyak mengasistensi kasus-kasus yang ada dalam komunitas atau masyarakat setempat.

Terkait dengan hal tersebut di atas menurut responden<sup>17</sup>, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menyiapkan dab saat ini dalam proses harmonisasi mengenai Permen Standar Layanan Bantuan Hukum, Permen Para Legal Pemberian Bantuan Hukum. Salah satunya telah diatur dalam permen tersebut kolaborasi antara penyuluh dengan para legal untuk pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya bantuan bagi mereka masyarakat tidak mampu.

Peneliti sangat setuju dengan permen tersebut hal ini akan mengurangi ketidaktahuan masyarakat tentang adanya ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi mereka yang bermasalah dengan hukum, sebagaimana diungkapkan responden<sup>18</sup> dari Lembaga Pemasyarakat Medan, mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut, baik semenjak mereka berada ditahan kepolisian sampai persidangan hingga mereka berada di

16 Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum* 16, no. 4 (2016): 466.

17 Jawardi, *Fungsional Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasioanal, Wawancara Dilakukan Melalui Telepon Pada Tanggal 2 Juli 2020.*

18 *Lembaga Pemasyarakat Medan, Jawaban Melalui Kuesioner, 2 Juni, 2020.*

Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karenanya, mereka sangat berharap bisa diberikan /dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat luas dapat mengetahuinya.

Apa yang disampaikan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut tergambar dari jumlah perkara yang ditangani beberapa organisasi bantuan hukum yang ada di wilayah Sumatra Utara di antaranya yakni, Organisasi Bantuan Hukum Medan dimana mereka dalam setahun rata-rata menangani kasus bantuan hukum dalam benetuk kasus litigasi yang ditangani 50-80 kasus per tahun, mayoritas kasus pidana.

Sementara itu, Organisasi Bantuan Hukum Nias selama Tahun 2019 mereka menangani 24 Kasus Pidana (Pencurian, Pembunuhan, dan Penganiayaan serta Pelecehan seksual) dan rata-rata semua telah menerima bantuan hukum ada telah selesai di tingkat Penyidikan dan Persidangan. Begitu juga terhadap Organisasi Bantuan Hukum Pembela Hak Asasi Manusia (PHAM) 30 (tiga puluh) kasus yang terdiri dari kasus perdata dan pidana, terlaksananya seluruh pendampingan dengan baik dimana dalam kasus perdata ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, serta untuk isi putusan pidana tercapai. Organisasi Bantuan Hukum USI ± 80 Kasus setiap tahunnya, Kasus Tindak pidana Narkotika, Tindak pidana, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Pencabulan, hasilnya putusannya jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dari sekian kasus yang mereka lakukan ada yang ditangani sampai banding dan tingkat kasasi.

Selanjutnya disampaikan para pemberi bantuan hukum tersebut bahwa, dari sejumlah akses yang dilakukan penerima bantuan hukum menurut Organisasi Bantuan Hukum Medan adapun jenis perkara yang mereka terima adalah pidana dan perdata khusus (PHI) dengan kelompok usia penerima bantuan hukum antara 30–60 tahun. Sementara menurut Organisasi Bantuan Hukum Nias, jenis perkaranya yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan pelecehan seksual. Dan kelompok usianya anak dibawah Umur 14–17 Tahun dan perempuan dewasa 21–40 Tahun.

Sementara itu, Organisasi Bantuan Hukum PHAM, Litigasi (pidana dan perdata), serta non litigasi (Pemberdayaan Masyarakat, Drafting Dokumen, Penelitian Hukum, Mediasi, Pendampingan di Luar Pengadilan, Investigasi Kasus dan Penyuluhan Hukum). Usia penerima

bantuan hukum mulai usia 20 tahun sampai dengan 60 tahun. Sedangkan Organisasi Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), Jenis perkara yang diterima penampungan di tingkat Persidangan dalam kasus narkotika dll, mengenai usia beragam.

Adapun mekanisme bagi organisasi bantuan hukum untuk mengetahui masyarakat miskin penerima bantuan hukum adalah dengan cara menunjukkan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kelurahan hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bantuan hukum. Kalau menurut OBH Nias, mereka menerima Permohonan Pemohon dengan melampirkan Formulir Permohonan beserta Surat/Dokumen yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah tergolong tidak mampu seperti dapat menunjukkan KIS, SKTM dan Surat Lainnya yang dapat dipakai yang membuktikan bahwa Pemohon adalah keluarga tidak mampu (Kategori C). atau melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Dari beberapa jawaban kuesioner yang diberikan oleh beberapa Organisasi Bantuan Hukum yang berada di wilayah Sumatra Utara, juga menyampaikan adanya beberapa problem ataupun kendala dihadapi mereka antara lain, yakni terutama dalam pendampingan terhadap korban yaitu kendala penganggaran dana pendampingan di Organisasi Bantuan Hukum tidak sesuai dengan biaya di lapangan. Misalnya: pendampingan korban dalam buat laporan pengaduan ke beberapa instansi atau buat surat menyurat dan melakukan advokasi, ini menurut pendapat. Begitupun kekurangaktifan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dan kebanyakan Penasehat hukum tidak leluasa dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari penyidik yang diberikan kepada masyarakat.

Problem lain yang dihadapi oleh para Organisasi Bantuan Hukum ada yang menjalin kerja sama ataupun MoU dan ada yang tidak lembaga-lembaga penegak hukum seperti dengan kepolisian dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum, bagi mereka yang mengadakan kerja sama tentu akan mempermudah organisasi bantuan hukum memberikan pendampingan.

Adanya beberapa problem ataupun kendala yang dihadapi mereka para organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, para organisasi bantuan hukum ini menyarankan solusi yang ditawarkan

dalam menghadapi faktor penghambat dalam penyelenggaraan sistem bantuan hukum antara lain, menambah kriteria penerima bantuan hukum, melakukan pelatihan kepada masing-masing Organisasi Bantuan Hukum adanya Petunjuk secara teknis di lapangan, menambah biaya bantuan hukum sehingga dapat *mengcover* biaya kesekretariatan, menerbitkan Surat Keputusan Kemenkumham terkait dengan kewenangan bersidang bagi paralegal, Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan bantuan bagi OBH guna *mengcover* biaya kesekretariatan ataupun dengan mengilangkan Penerima Bantuan hukum tidak perlu menyediakan SKTM, untuk menerima bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum.

Selanjutnya para akademisi pun yang peneliti minta tanggapannya seputar pemberian pelayanan bantuan hukum bagi mereka kurang mampu. Para akademisi memberikan pernyataan secara tertulis melalui jawaban kuesioner kepada peneliti sebagai berikut; yakni menurut responden<sup>19</sup>. Demi terselenggaranya dengan baik penyelenggaraan sistem bantuan hukum sangat ditentukan oleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kantor dan kendaraan dalam bentuk mobil. Di samping itu juga menurut responden secara umum pelaksanaan sistem bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih kurang sesuai kebutuhan. Terlebih-lebih bagi mereka masyarakat miskin dan kelompok masyarakat rentan yang berkonflik dengan hukum, ini terlihat dari prosedur pelayanan sangat berbelit belit sehingga perlu disederhanakan prosedurnya agar masyarakat miskin ada kemauan untuk melaporkan permasalahannya. Kondisi idealnya adalah harus dilakukan sistem jemput bola ke daerah-daerah yang rawan konflik hukum.

Sebaiknya model pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat rentan yang berkonflik dengan hukum adalah Model Pelaksanaan yakni turun ke lapangan ke masyarakat yang rawan konflik dengan menyertakan kearifan lokal masyarakat tersebut. Dan perlu ada perluasan pengertian penerima bantuan hukum yang juga meliputi kelompok rentan dan marjinal, menurut pandangan mereka Perlu ada perluasan antara lain pensiunan, PNS/ BUMN.

Begitupun terhadap mekanisme penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan. Pandangan mereka adalah Penyederhanaan perolehan SKTM tidak perlu harus lunas PBB karena mereka masyarakat miskin sudah pasti tidak mampu membayar PBB.

Untuk lebih efektifnya pemberian bantuan hukum ini, berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus penerima bantuan hukum untuk perkara tertentu diluar penanganan perkara, baik pra maupun pasca peradilan, menurut responden, Kebutuhan khusus penerima bantuan hukum perkara tertentu harus disediakan biaya transport dan biaya makan dan biaya penginapan jika harus menginap demi terlaksananya pemberian bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan dimana pun keberadaan mereka di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini, ke luar negeri sekalipun.

#### **B. Persepsi Para Penegak Hukum yang Terlibat dalam Pengelolaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin**

Berdasarkan informasi-informasi yang diberikan berbagai Lembaga dan instansi serta masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dikaitkan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan tentang bantuan hukum belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Masih terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap beberapa aturan pelaksanaan menjadi permasalahan utama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pada Ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan. Yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan mengenai ini.

Seandainya tidak tersosialisasikan dengan baik dan efektif, maka tetap saja Undang-Undang bantuan hukum tersebut akan sulit menjangkau sasaran utamanya. Untuk itu, maka sangat diperlukan sosialisasi yang masif

19 Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Jawaban Kuesioner Pada 4 Juni, 2020.

ke pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim di daerah itu, walaupun tidak dipungkiri di daerah perkotaan juga masih ada. Hal ini sesuai dengan landasan hukum yang dijadikan terbentuknya Undang-Undang tentang bantuan hukum tersebut yakni:

### 1. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang NRI Tahun 1945. Suatu peraturan perUndang-Undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis dan mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut.

Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idde der gerechtigheid*), dan cita-cita kesusilaan (*idge der zedelijkheid*)<sup>20</sup>. Makna filosofis akan pentingnya kemakmuran atau kesejahteraan akan mengacu pada nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersifat mendasar. Nilai-nilai dasar keberlakuan hukum dapat diwujudkan dengan terpenuhinya hak-hak bantuan hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang NRI Tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>21</sup> Dengan demikian, secara filosofis adanya kewajiban negara dalam pengaturan bantuan hukum kepada masyarakat miskin menjadi penting sebagai bentuk implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak

asasi warga negara untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

### 2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perUndang-Undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag, sociologische gelding*), apabila ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perUndang-Undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturan perUndang-Undangan yang dibuat akan diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perUndang-Undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*annerken nungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dimensi sosiologis ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Apabila dihubungkan dengan konsep pengaturan pengelolaan bantuan hukum kepada masyarakat, maka adanya bantuan hukum kepada masyarakat dapat menghindari terjadinya dugaan ketidakadilan maupun kesewenang-wenangan oleh yang kuat terhadap yang lemah.

### 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara yuridis, apa yang diamanatkan Undang-Undang NRI Tahun 1945 mengandung arti landasan mendasar bagi lahirnya instrumen-instrumen hukum dalam politik hukum sebagai konsep negara hukum. Suatu peraturan perUndang-Undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (*juridische grondslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi

20 I Gde Pantja Astawa and Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu PerUndang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008), 77-81.

21 Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).

sehingga peraturan perUndang-Undangan itu lahir.

Sehubungan dengan pemberian bantuan hukum, pengaturannya dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 Ayat (1) yang menetapkan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, selanjutnya pada Ayat (2) menetapkan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat (1) menetapkan penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, selanjutnya pada Ayat (2) menetapkan Hak dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan/atau perumahan. Apabila dicermati dan dibandingkan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 Ayat (1) dan (2), maka terdapat kriteria penerima bantuan hukum yang tidak sama sehingga menyebabkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut menjadi kabur dan berpotensi kesulitan dalam penerapannya.

Harmonisasi terhadap hukum yang ada di Indonesia salah satunya adalah yang berhubungan dengan keberadaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan negara atas pengelolaan bantuan hukum tergambar dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pengaturan Terkait Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin**

Instrumen Pengaturan	Ketentuan	Catatan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	<p>Pasal 56:</p> <p>(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.</p> <p>(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.</p> <p>Pasal 57:</p> <p>(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.</p>	<p>Pemberian bantuan hukum dalam UNDANG-UNDANG Kekuasaan Kehakiman menyebutkan untuk pencari keadilan yang tidak mampu.</p>
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	<p>Pasal 22:</p> <p>(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pemberian bantuan hukum dalam UNDANG-UNDANG Advokat menyebutkan untuk pencari keadilan yang tidak mampu.</p>



<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.</p>	<p>Pasal 5:                  (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.                  (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan/ atau perumahan.</p>	<p>Pemberian bantuan hukum dalam UNDANG-UNDANG Bantuan Hukum menyebutkan untuk orang atau kelompok orang miskin.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum</p>	<p>Pasal 68 B:                  (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.                  (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.                  (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.</p>	<p>Pemberian bantuan hukum dalam UNDANG-UNDANG Peradilan Umum menyebutkan untuk pencari keadilan yang tidak mampu.</p>

<p>Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.</p>	<p>Pasal 60 B:                  (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.                  (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.                  (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.</p>	<p>Pemberian bantuan hukum dalam UNDANG-UNDANG Peradilan Agama menyebutkan untuk pencari keadilan yang tidak mampu.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)</p>	<p>Pasal 144 C:                  (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.                  (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.                  (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.</p>	<p>Pemberian bantuan hukum dalam UNDANG-UNDANG PTUN menyebutkan untuk pencari keadilan yang tidak mampu.</p>

<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Pasal 17:                  (1) Bantuan hukum di selenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun diluar pengadilan.                  (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</p>	<p>Pemberian bantuan hukum dalam UNDANG-UNDANG Kesejahteraan sosial menyebutkan untuk warga negara.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin</p>	<p>Pasal 7 Ayat (1) huruf g: Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum.</p>	<p>Pemberian bantuan hukum dalam UNDANG-UNDANG Penanganan Fakir Miskin adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin.</p>

<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>	<p>Pasal 56:                  (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.                  (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.</p>	<p>Bantuan hukum diberikan bagi Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,</p>
--	---	---

Sumber: Dihimpun dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengaturan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Problematika hukum sebagaimana tabel diatas, menunjukkan adanya isu hukum dalam penelitian ini yaitu adanya norma kabur dalam menentukan kriteria penerima bantuan hukum yang tidak sama di antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Mahkamah Agung RI sehingga menyebabkan pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut menjadi kabur dan berpotensi kesulitan dalam penerapannya.

Problematika hukum lainnya yaitu pada regulasi pengelolaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada saat ini dijumpai 2 (dua) lembaga yang mengelola bantuan hukum, yakni:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dan badan peradilan yang ada di bawahnya, meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara dengan menggunakan tempat di pengadilan seluruh wilayah Indonesia (Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan).
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang saat ini telah diserahkan pengelolaannya kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia untuk menangani masalah hukum litigasi maupun non litigasi (Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Bantuan Hukum Jo. PP Nomor 42 Tahun 2013 ttg Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum).

Penerapan adanya 2 (dua) lembaga yang mengelola bantuan hukum tersebut, maka dapat menjelaskan persoalan secara tersendiri dalam hal pengelolaan keuangan negara, dimana dalam pelaksanaannya menjadi tidak efektif dan efisien. Potensi terjadinya Organisasi Bantuan Hukum yang mendapatkan 2 (dua) pendanaan dalam menangani perkara masyarakat miskin yaitu pendanaan dari Kementerian Hukum dan HAM dan sekaligus pendanaan dari Mahkamah Agung. Sebagai contoh OBH yang membela masyarakat miskin, di dalam prakteknya anggaran negara (APBN) yang dikucurkan kepada OBH melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk membela perkara dan begitu perkara masuk ke pengadilan, karena tidak tersambungunya program dengan bantuan hukum prodeo yang ada di Pengadilan,

maka penerima bantuan hukum masih ditagih biaya perkara oleh OBH diantaranya untuk biaya saksi, biaya sumpah, biaya menghadirkan ahli, pemeriksaan setempat dan biaya lainnya. Kondisi ini menjadi ironis yang sepatutnya biaya bantuan hukum dipakai untuk biaya menjalankan kuasa termasuk biaya transportasi, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, namun pada kenyataannya bantuan hukum tersebut habis untuk biaya-biaya perkara di Pengadilan.

Pengelolaan bantuan hukum juga terkendala karena tidak terintegrasinya lembaga-lembaga pengelola bantuan hukum. Hal ini dikarenakan masing-masing lembaga seperti Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM maupun Advokat memiliki Undang-Undangnya tersendiri dalam mengatur bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Mahkamah Agung RI memiliki peran penting dalam kemudahan akses bantuan hukum selain kegiatan yang sudah ada yakni Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan dan layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Dengan demikian diperlukan kajian yang mendalam terkait program pengelolaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan layanan bantuan hukum pada pengadilan yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat mewujudkan peradilan Indonesia yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sesuai dengan topik pembahasan dan agar hasil dari penelitian ini dapat lebih terfokus, maka untuk memperoleh kajian tentang hakikat, esensi atau substansi dari pengelolaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam mewujudkan keadilan, hingga saat ini masih terdapat norma yang kabur mengenai kriteria penerima bantuan hukum, baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Kementerian Hukum dan HAM serta terdapatnya 2 (dua) lembaga yang mengelola bantuan hukum kepada masyarakat miskin sehingga pengelolaan bantuan hukum menjadi tidak efektif dan efisien

## **B. Upaya Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin**

Secara konstitusional, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28D; "*Setiap orang berhak atas pengakuan,*

*jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Dasar konstitusional ini sangat jelas, setiap warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama di muka hukum. Tidak ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki kewajiban dalam memberikan keadilan hukum yang tidak diskriminatif. Baik untuk orang besar atau berkuasa maupun orang kecil yang tak memiliki akses politik-kekuasaan dan ekonomi.

Hak yang sama di depan hukum juga ditegaskan dalam Undang-Undang HAM 39/1999 Pasal 3; "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". Pendek kata, keadilan hukum adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin, masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan.

Aturan normatif tersebut tidak seindah praktik di lapangan. Proses penegakan hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum, justru melahirkan ketidakadilan hukum. Kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering menjadi korban ketidakadilan hukum ini adalah masyarakat yang masuk kategori lemah dan miskin. Sebaliknya, proses penegakan hukum lebih cenderung berpihak pada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi dan politik-kekuasaan.

Menyikapi beberapa problematika yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya lainnya belum efektif, maka sangat diperlukan upaya secara kongkrit dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Bantuan Hukum dimaksud adalah untuk menjamin dan memenuhi

hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan menjadi sebuah landasan yang kuat sejalan dengan prinsip hukum kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang harus dijunjung oleh sebuah negara hukum. Secara faktual, orang miskin atau kelompok orang miskin memiliki perbedaan mendasar di bidang ekonomi (kesejahteraan sosial). Dengan adanya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma, diharapkan orang atau kelompok orang miskin tetap mendapatkan akses untuk memperoleh keadilan di bidang hukum. Bantuan hukum merupakan hak dari masyarakat miskin untuk memperoleh akses memperoleh keadilan sekaligus kewajiban negara mendukung program bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin dengan cara dibiayai APBN maupun APBD.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa sesuai dengan amanah konstitusi, Negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan akses bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok orang miskin yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa langkah untuk menyempurnakan agar program bantuan hukum yang selama ini telah berjalan dapat berjalan lebih baik lagi. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperluas akses keadilan melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang berkualitas yang merupakan program prioritas nasional.<sup>22</sup>

22 Benny Riyanto, "Sambutan Pembukaan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI 11 Dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.<sup>23</sup> Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.

Pihak yang berperan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan bantuan hukum bukan hanya terbatas pada organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum, namun juga terdapat peran berbagai institusi dan lembaga negara yang juga memiliki peran penting untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan bantuan hukum. Peran institusi atau lembaga pemerintahan tersebut dapat terlihat antara lain dalam kewenangan yang dimilikinya untuk membuka akses bantuan hukum khususnya bagi orang yang berhadapan dengan hukum seperti yang dimiliki oleh institusi Aparat Penegak Hukum (Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan).

Bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup proses yang muncul ketika orang banyak/rakyat mengalami suatu masalah atau ketika hak mereka tidak dihormati oleh sekelompok orang atau penguasa. Dalam proses ini bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, penyadaran rakyat, dan pendidikan hukum kritis, ditujukan untuk membawa perubahan pada pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hak-hak mereka yang sudah dirampas

Sepanjang pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat miskin selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam

arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelit-belit/tidak membebani klien), dan tidak digantungkan pada besar-kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Hal ini sebagaimana dikatakan T. Mulya Lubis, bahwa pendekatan advokat bercirikan: (1) individual, (2) urban (perkotaan), (3) pasif, (4) legalistik, (5) gerakan hukum (*legal movement*), (6) persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution of services*). Sedangkan pendekatan seorang pembela umum (aktivis *legal aid*) adalah: (1) struktural (kolektif), (2) urban-rural, (3) aktif, (4) orientasi legal dan *non-legal*, (5) gerakan sosial (*social movement*), (6) perubahan sosial<sup>24</sup>.

Realitas hukum yang kini kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infra struktur masyarakat yang ada. Sehingga dengan demikian, hukum itu sebenarnya merupakan supra struktur yang senantiasa berubah dan yang merupakan hasil interaksi di antara infra struktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan di antara infra struktur menunjukkan gejala yang timpang, maka hal ini akan semakin mempersulit terwujudnya hukum yang adil.

Berbasis pada dialektik mengenai akses bantuan hukum gratis yang hanya diperuntukkan bagi si miskin, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pengkhususan golongan yang memperoleh bantuan hukum demikian, bukan merupakan sebuah bentuk diskriminasi, namun justru merupakan bentuk keberpihakan yang progresif.

Kondisi miskin jika diteropong dari keadilan kesetiaan kepada hukum (*fidelity to law*), kewajiban politik (*political obligation*) hingga ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*) yang menimpa sebagian warga negara yang berhadapan dengan hukum bukan dipandang sebagai aspek keekonomian semata, namun lebih kepada kewajiban negara untuk memberikan rasa keadilan yang menjadi hak warga negara.

Acapkali hak tersebut tidak terpenuhi atau bahkan terabaikan karena kondisi miskin tadi, namun negara tidak boleh membiarkan kondisi miskin menghalangi yang bersangkutan untuk

yang Berkualitas" (Jakarta, 2019), 1.

23 IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 26.

24 Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986), 116.

mengakses keadilan. Pada kondisi kaya miskin yang demikian berbeda, tentu keadilan tidak boleh dimaknai 'sama rata sama rasa'<sup>25</sup>, namun justru harus berpihak. Dalam hal ini keberlakuan hukum harus sama dalam kondisi normal, namun harus berbeda jika kondisinya juga berbeda. Dengan perkataan lain, keberadaan bantuan hukum gratis bagi si miskin merupakan perwujudan keseimbangan posisi yang diharapkan terjadi atas diri klien miskin ketika berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini tindakan advokasi yang dilakukan oleh advokat maupun paralegal dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap diri klien miskin tersebut diharapkan memberikan posisi yang seimbang<sup>26</sup> atas keawaman klien dalam dunia hukum jika dibandingkan dengan para penegak hukum yang membidangi hukum kesehariannya. Keberpihakan kepada kaum miskin yang berhadapan dengan hukum dalam ruang sosial ke-Indonesiaan demikian, oleh Suteki<sup>27</sup> dikatakan sangat logis apabila timur memiliki cara ber hukum tersendiri meskipun yang sedang digunakan adalah hukum barat. Pada akhirnya karakter oriental akan tetap membalut pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia yang acapkali melompat di ruang sosialnya (*ubi societas ibi ius*).

Beberapa langkah strategis dapat ditempuh untuk mewujudkan tercapai keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum tersebut yaitu:

1. Instansi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum sangat diperlukan adanya system verifikasi yang baik untuk menentukan kelayakan pemberian bantuan hukum secara khusus bagi satu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang diperlukan oleh Negara dalam menjalankan Pelaksanaan Pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat miskin. Pemerintah juga melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum harus juga mensyaratkan suatu kriteria yang sesuai pada setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH)
2. Apabilamemungkinkandikaukansetiaptahun untuk memverifikasi dan mengakreditasi setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) guna memberikan peningkatan atau kualitas pemberian layanan Bantuan Hukum yang tepat sasaran dan sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan aturan pelaksanaannya. Verifikasi dan Akreditasi ini sangat penting untuk menghasilkan OBH yang berkualitas, namun bukan berarti harus mengurangi syarat-syarat penting. Akan tetapi dapat saja dilakukan cara lain agar calon-calon OBH dapat lulus dalam proses Verifikasi dan Akreditasi, misalkan dengan membuka pendaftaran calon OBH jauh sebelum proses Verifikasi dan Akreditasi berjalan, dimana dengan pendaftaran tersebut, maka akan ada ruang komunikasi yang sangat panjang tentang apa yang harus dipenuhi dan harus dilengkapi agar pada saat berjalannya Verifikasi dan Akreditasi para calon OBH dapat memenuhi syarat kelulusan. Juga memungkinkan untuk melakukan pendampingan terhadap kerja kerja calon OBH yang sudah berjalan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan Verifikasi dan Akreditasi.
3. Cara ini diyakini akan mampu menghasilkan banyaknya jumlah OBH yang lulus Verifikasi dan Akreditasi, karena mampu memenuhi syarat-syarat yang diharuskan terpenuhi oleh setiap OBH. Ini secara otomatis akan membantu terpenuhinya kebutuhan OBH dalam memberi bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum yang cukup banyak.
4. Perlu perubahan system pemberian bantuan hukum, pada kondisi saat ini telebih dalam pemberian sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin harus semakin ditingkatkan seperti memperluas cakupan penerima bantuan hukum, tidak hanya untuk orang miskin secara ekonomi tetapi juga orang/kelompok masyarakat yang rentan.

25 Muhammad Rustamaji and Dewi Gunawati, *Moot Court (Membedah Peradilan Pidana Dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif)*, (Surakarta: Mefi Caraka, 2011), 133.

26 Ibid., hlm.133.

27 Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial (Yogyakarta-Semarang: Thafa Media & Stjipto Rahardjo Institute, 2013)*, 165-167.

5. Layanan bantuan hukum juga harus bisa mengakomodir kebutuhan penyelesaian perkara sebelum persidangan seperti diversi dan praperadilan serta Perluasan bantuan hukum juga bisa melingkupi seperti kebutuhan jika korban/pencari keadilan membutuhkan kegiatan pemeriksaan kesehatan, visum, ahli bahasa dan/atau psikolog juga dibutuhkannya rumah Aman (*Drop In Center*) Khusus Korban Anak.
6. Perlu adanya pemantapan pada proses pemberian bantuan hukum secara Non Litigasi yang melingkupi proses diluar peradilan yang mencakup beberapa kegiatan dari awal proses seperti: (1) investigasi, (2) konsultasi, (3) konseling, (4) proses peradilan.
7. Apabila memungkinkan Penerima Bantuan hukum tidak perlu menyediakan SKTM, untuk menerima bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum. Dan apabila juga diharuskan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa atau Lurah hal tersebut diperolehnya tidak berbelit-belit.
8. Perlu juga mendorong agar pemerintah daerah menganggarkan bantuan hukum ini dalam APBD mereka.
9. Mendorong pemerintah daerah juga untuk memberikan bantuan bagi Organisasi Bantuan Hukum guna mengcover biaya kesekretariatan.
10. Pentingnya pelatihan bagi Oraganisasi Bantuan Hukum (OBH) masing yang akan memberikan bantuan hukum secara gratis dan khususnya ada pelatihan bagi Paralegal yang melakukan pendampingan bantuan hukum secara gratis
11. Memaksimalkan fungsi dan manajemen pemberian bantuan hukum yang tidak ribet, bertele-tele serta memberikan kemudahan akses-akses kepada masyarakat untuk memohonkan bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan terleih juga memberikan kemudahan bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan Bantuan Hukum dan system pelaporan yang sederhana, singkat dan mudah untuk dipahami.

12. Untuk semua hal di atas sangat diperlukan dengan segera pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan standar pedoman pelayan bantuan hukum agar bisa dipahami para penerima bantuan hukum.

## KESIMPULAN

Masih banyaknya masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum belum mendapatkan keadilan melalui pemberian bantuan hukum sebagaimana tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan aturan pelaksanaannya, dikarenakan masih kecilnya anggaran per kasus yang diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH), berbelit-belitnya mekanisme, prosedur, kurangnya sosialisasi dan belum adanya standar pedoman sebagai acuan yang lengkap bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Untuk optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum, sangat diperlukan meningkatkan anggaran bagi OBH yang menerima dan bantuan hukum mendorong pemerintah dalam daerah masukan APBDnya kegiatan bantuan hukum, meningkatkan sosialisasi tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada masyarakat, serta membuat pedoman yang lengkap tentang-mekanisme, prosedur penyelenggaraan sistem pelayanan bantuan hukum

## SARAN

Kepada pemerintah cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan Bantuan Hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk para Responden dalam memberikan informasi dalam penelitian ini sehingga dapat maksimal dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, Bapak Syprianus Aristeus (Peneliti Utama), Jawardi SH, MH (Fungsional Penyuluh Madya Lembaga Bantuan Hukum Medan ) Lembaga Bantuan Hukum Nias, Pengadilan Negeri Medan,

Kejaksanaan Negeri Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara dan Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM Sumatra Utara, Editor, Reviwer Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aminah, Siti. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 2006.
- Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Jurnal Hukum Diversi* 4, no. 2 (2018).
- Aristeus, Syprianus. *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*. Jakarta: Pasca Sarajana Universitas Jaya Baya, 2019.
- Astawa, I Gde Pantja, and Suprin Na'a. *Dinamika Hukum Dan Ilmu PerUndang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Urgensi Perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum, Tahun 2020*. Jakarta, 2020.
- Budijanto, Oki Wahyu. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum* 16, no. 4 (2016).
- Fauzi, Suyogi Iman, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018).
- Handoko, Widhi. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Jawardi. *Fungsional Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasioanal, Wawancara Dilakukan Melalui Telepon Pada Tanggal 2 Juli 2020*. Jakarta, 2020.
- Lubis, Todung Mulya. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986.
- Manan, Bagir. "Penelitian Bidang Hukum." *Jurnal Hukum Puslitbangkum UNPAD*, no. perdana (1999).
- Panjaitan, Daniel. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia - Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2006.
- Riyanto, Benny. "Sambutan Pembukaan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI 11 Dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas," 2019.
- Rustamaji, Muhammad, and Dewi Gunawati. *Moot Court (Membedah Peradilan Pidana Dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif)*. Surakarta: Mefi Caraka, 2011.
- Suteki. *Desain Hukum Di Ruang Sosial*. Yogyakarta-Semarang: Thafa Media & Stjipto Rahardjo Institute, 2013.
- Widyadharma, IGN. Ridwan. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Winata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Biro Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Utara, *Jawaban Melalui Kuesoner, 2 Juni 2020, 2020*.
- Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, *Jawaban Kuesioner Pada 4 Juni, 2020*.
- Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumtara Utara, *Dalam Jawaban Kuesioner, 2020*.
- Kejaksanaan Negeri Medan, *Jawaban Koesioner, Tertanggal 5 Juni 2020, 2020*.
- Lembaga Pemasayarakat Medan, *Jawaban Melalui Kuesioner, 2 Juni, 2020*.
- Pengadilan Negeri Medan, *Jawaban Kuesioner Tertanggal 5 Juni 2020, 2020*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum



# De Jure

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang  
Pengesahan *International Covenant on Civil  
and Political Rights* (Kovenan Internasional  
tentang Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
KUHAP

HALAMAN KOSONG